


Thibbun Nabawi dalam Kacamata Tajdid

Perspektif Rasional dan Spiritual Muhammadiyah
Berdasarkan Himpunan Putusan Tarjih



Dilema Umat Islam di Era Modern


Bagaimana kita menavigasi warisan Thibbun Nabawi di tengah kemajuan ilmu kedokteran?



Komunitas Muslim menghadapi kebingungan: antara penolakan total dan penerimaan literal yang menafikan sains. Ini menciptakan dikotomi yang berbahaya.

Kunci Memahami: Manhaj Tarjih Muhammadiyah

Muhammadiyah tidak hanya bertanya “Apakah ini Sunnah?” tetapi melangkah lebih jauh: “Sunnah jenis apa, dan bagaimana cara memahaminya?”



Burhani (Rasional/Ilmiah)

Validitas Ilmiah
(Rasionalitas & Fakta Empiris)

Irfani (Etis/Spiritual)

Integritas Etis
(Aspek Rasa & Akhlak)

Pembedahan Kritis: Sunnah Tasyri'iyah vs. Ghairu Tasyri'iyah

Memahami klasifikasi ini menghindarkan umat dari sikap *ghuluw* (berlebihan) yang menganggap semua kebiasaan Nabi sebagai ritual ibadah.

| Kategori | Definisi & Implikasi | Contoh dalam Kesehatan |
|----------------------------------|---|---|
| Sunnah Tasyri'iyah | Perbuatan Nabi dari wahyu, dimaksudkan sebagai syariat abadi. Hukum: Mengikat & Universal (Ibadah). | Doa kesembuhan, larangan berobat dengan yang haram, prinsip kebersihan. |
| Sunnah Ghairu Tasyri'iyah | Perbuatan Nabi sebagai manusia biasa, budaya, atau eksperimen duniawi. Hukum: Mubah & Kontekstual (Irsyadi/Petunjuk). | Teknis bekam, jenis herbal spesifik, strategi perang, teknik pertanian. |

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

(Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian)

Tujuan Tertinggi: Hifdzun Nafs (Menjaga Jiwa)




Setiap praktik pengobatan, baik tradisional maupun modern, dinilai berdasarkan kemampuannya untuk melindungi dan memelihara kehidupan manusia. Ini adalah pilar utama Maqashid Syariah.

Prinsip Panduan

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

(Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain)

Pengobatan atas nama agama yang berisiko memperparah penyakit atau menyebabkan malpraktik adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip ini.



Aplikasi Manhaj pada Thibbun Nabawi

Studi Kasus 1: Al-Hijamah (Bekam)

Bekam: Validasi Tekstual dengan Standar Ilmiah

Perspektif Bayani (Tekstual)

Dalil: “Sesungguhnya pengobatan yang paling ideal (*amtsal*) yang kalian gunakan adalah bekam.” (HR. Al-Bukhari)

Interpretasi Tarjih: Kata *amtsal* dipahami secara kontekstual: “terbaik **pada masanya dan konteksnya**”, sebagai validasi medis yang efektif, bukan ritual mistis.

Hukum Upah: Menerima upah bekam adalah **HALAL**. Kata *khabits* (buruk) dalam hadis lain ditakwil sebagai *makruh tanzh* (kurang utama) atau merujuk pada status sosial profesi saat itu, bukan keharaman.

Perspektif Burhani (Ilmiah)

Syarat Mutlak:

1. **Sterilitas:** Jarum/pisau sekali pakai untuk mencegah HIV & Hepatitis.
2. **Kompetensi:** Praktisi disarankan memiliki sertifikasi dari asosiasi yang diakui.
3. **Memahami Kontraindikasi:** Tidak boleh pada pasien hemofilia, anemia berat, atau diabetes tak terkontrol.

Waktu Pelaksanaan (Tanggal 17, 19, 21 Hijriyah): Anjuran ini bersifat *irsyadi* (arahan terbaik), bukan syarat sah. Dalam kondisi darurat medis (misal: stroke), bekam harus segera dilakukan.

Studi Kasus 2: Habbatussauda (Jintan Hitam)

Memaknai Hadis 'Obat Segala Penyakit' Secara Rasional



Analisis Manhaj Tarjih



Bayani (Dalil)

“Sesungguhnya di dalamnya (Habbatussauda) terdapat penyembuh bagi segala penyakit, kecuali kematian.” (HR. Al-Bukhari)



Burhani (Interpretasi Ilmiah & Rasional)

- **Lafaz Umum Bermakna Khusus ('Aam Makhshush):** Frasa “segala penyakit” tidak dipahami secara literal. Maknanya adalah “segala penyakit yang cocok diobati dengan karakteristik Habbatussauda (panas & kering).” Ini merujuk pada penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani.
- **Bukti Ilmiah:** Kandungan *Thymoquinone* terbukti secara ilmiah sebagai *immunomodulator* (penguat sistem imun).
- **Kesimpulan Tarjih:** Habbatussauda sangat dianjurkan sebagai **suplemen preventif yang kuat**, bukan sebagai obat kuratif tunggal untuk semua penyakit kritis.

A person wearing a white thobe is shown from the chest up, with their hands raised in a prayer gesture. In the foreground, an open book with Arabic text is visible. The background is softly blurred, showing a window with light coming through. The overall scene is serene and focused on religious practice.

Aplikasi Manhaj pada Thibbun Nabawi




Studi Kasus 3: Ruqyah Syar'iyah

Ruqyah: Memurnikan Tauhid, Bukan Sihir

Landasan Utama

“Tidak mengapa melakukan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan.” (HR. Muslim)

Tiga Syarat Ruqyah Syar’iyyah (Menurut HPT)

-  **Sumber Bacaan:** Menggunakan Kalamullah (Al-Qur’an, Asmaul Husna) atau doa dari hadis.
-  **Bahasa & Makna:** Dalam bahasa Arab yang fasih atau bahasa lain yang maknanya dipahami. Melarang “mantera” atau gumaman yang tidak jelas.
-  **Keyakinan: Wajib meyakini** Allah SWT sebagai satu-satunya penyembuh hakiki. Ruqyah hanyalah sebab.

Sikap Kritis Muhammadiyah

- **Terhadap Ruqyah Massal:** Dipandang tidak ada tuntunannya (*bid'ah dalam kaifiyat/cara*) dan berpotensi memicu histeria kolektif serta komersialisasi agama.
- **Mendorong Ruqyah Mandiri:** Meruqyah diri sendiri dengan Al-Ma'tsurat (zikir pagi-petang) dan surat-surat perlindungan adalah **lebih utama (afdhal)**.

Dalil Penguat

“Hadis tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, di antaranya adalah ‘mereka yang tidak meminta diruqyah,’ menunjukkan keutamaan kemandirian tauhid dan tawakkal.”

Manhaj Tarjih di Garis Depan: Respon Pandemi COVID-19

Kerangka kerja yang sama (Bayani, Burhani, Irfani) menjadi landasan bagi Majelis Tarjih dalam mengeluarkan fatwa-fatwa krusial selama pandemi, dengan pendekatan *Burhani* (sains) menjadi dominan untuk melindungi jiwa (*Hifdzun Nafs*).



Fatwa peniadaan sementara **Shalat Jumat/Jamaah** di zona merah, didasarkan pada data penularan virus.



Fatwa bahwa vaksinasi COVID-19 **halal dan wajib** (sebagai *fardhu kifayah*) untuk mencapai kekebalan kelompok.

Pesan Kunci: “Bagi Muhammadiyah, vaksin adalah wujud ‘Thibbun Nabawi’ era modern—ikhtiar terbaik berdasarkan ilmu pengetahuan untuk menjaga jiwa.”

Menolak Ekstremisme: Sikap Tegas Terhadap Gerakan Anti-Medis


Muhammadiyah menolak keras dikotomi keliru '**Obat Nabi vs. Obat Kimia**'. Keduanya adalah jalan kesembuhan dari Allah SWT yang harus ditempuh melalui ikhtiar berbasis ilmu.



Pernyataan Sikap

- Menolak medis modern yang terbukti efektif (seperti vaksin, obat resep dokter) tanpa dasar ilmiah adalah pemahaman yang sempit.
- Tindakan tersebut berpotensi menjadi bentuk ***kezaliman terhadap diri sendiri*** karena menolak sarana yang Allah sediakan untuk menjaga kesehatan.
- Obat kimia yang diresepkan oleh ahli adalah halal dan bagian dari ikhtiar yang diwajibkan agama.

Kesimpulan: Model Kesehatan Holistik Muhammadiyah



Fondasi: Manhaj Tarjih (Bayani, Burhani, Irfani)

Rangkuman Hukum dan Syarat Pelaksanaan

| Jenis Pengobatan | Dalil Utama | Status Hukum Tarjih | Syarat Pelaksanaan Kunci |
|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|
| Bekam (Hijamah) | HR. Al-Bukhari | Mubah / Sunnah Irsyadiyah | Steril, Kompeten, Perhatikan Kontraindikasi. |
| Habbatussauda | HR. Al-Bukhari | Sunnah (Suplemen Preventif) | Dipahami sebagai 'Aam Makhshush, bukan obat literal segala penyakit. Dosis tepat. |
| Madu | QS. An-Nahl: 69 | Sunnah (Makanan Thayyib) | Asli, sesuai peruntukan, dosis wajar. |
| Ruqyah | HR. Muslim | Sunnah (Terutama Mandiri) | Memenuhi 3 syarat: Kalamullah, bahasa dipahami, keyakinan tauhid yang lurus. |
| Medis Modern | HR. Muslim ("Antum a'lamu...") | Wajib / Dianjurkan | Sesuai kaidah ilmiah, obat halal (kecuali kondisi darurat). |

Thibbun Nabawi: Bukan Museum Sejarah, Tapi Prinsip yang Hidup

Pandangan Muhammadiyah menunjukkan bahwa Thibbun Nabawi bukanlah kumpulan resep kuno yang harus diterapkan secara kaku. Ia adalah seperangkat prinsip abadi tentang pentingnya menjaga kesehatan melalui cara terbaik yang tersedia bagi umat manusia di setiap zaman.



> "Pengobatan Nabi bersifat fleksibel: kombinasi wahyu (prinsip) dan ijtihad duniawi (teknis). Teknis pengobatannya terbuka untuk dikembangkan atau ditinggalkan jika ditemukan metode yang lebih maslahat secara medis." – (Intisari dari Kesimpulan Laporan Tarjih)